GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 15 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang.../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 70);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.

BAB I..../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda, motor dan tidak melekat secara permanen.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi berwenang.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasionalnya menggunakan roda, motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
9. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

a. NJKB; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2) NJKB..../4

(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.

(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).

(5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.

(6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi.

(7) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
   b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
   c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
   d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
   e. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
   f. Pick up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
   g. Mikro bus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
   h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
   i. Light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
   j. Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

(8) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

(9) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(3) Dasar..../5

(3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(5) Kendaraan bermotor angkutan umum harus memenuhi persyaratan :

a. penyediaan jasa angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi dan/atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

b. izin usaha angkutan umum dan izin trayek dan/atau izin tidak dalam trayek.

(6) Kendaraan bermotor angkutan umum orang/barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan huruf b, maka tarif PKB dan BBN-KB dikenakan tarif bukan angkutan umum.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan yang mengalami penggantian mesin, ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

(2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi kendaraan yang mengalami penggantian mesin adalah nilai jual mesin pengganti.

(3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. mesin dengan isi sylinder sampai dengan 1.500 cc Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. mesin dengan isi sylinder 1501 cc sampai dengan 2.500 cc sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

c. mesin dengan isi sylinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

d. mesin dengan isi sylinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan

e. mesin dengan isi sylinder di atas 10.000 cc sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 7

(1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

(2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

(4) Keputusan..../6

(4) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 8

(1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

(2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

(1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

(2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pasal 10

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, type dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri sebagai tambahan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016.

Pasal 11

(1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh atas nama Gubernur Aceh dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :

a. Jenis, merek, dan type yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 dan tambahan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Untuk tahun pembuatan terbaru :

a) dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan

b) dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan setelah tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditambah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

2) Untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, type, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

b. Jenis..../7

b. Jenis, merek dan type yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan :

1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan menambah 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.

2) untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalan Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun penurunan dilakukan paling banyak 5 (lima) tingkat.

3) nilai jual sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) tidak sama atau melebihi penetapan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Dasar pengenaan PKB atas kereta gandeng atau 7tempel yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

a. kereta gandengan bak terbuka, bak tertutup dan tangki untuk 2 (dua) sumbu sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan untuk 3 (tiga) sumbu atau lebih sebesar Rp 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

b. kereta gandengan Trailer dan semi Trailer untuk 2 (dua) sumbu sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan untuk 3 (tiga) sumbu atau lebih sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

(3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 12

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku sampai dengan ditetapkannya Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan nilai jual kendaraan bermotor yang spesifik termasuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dan/atau belum ditetapkan, tidak dapat dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

(2) Pada saat Peraturan Gebernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat/Besar Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16..../8

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016
24 Muharram 1438

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Oktober 2016
25 Muharram 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 79